





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT PERDATA SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR NEGARA	Nomor SOP	AHM.1.UH.01.01-2011
	Tanggal Pembuatan	31 Des 2010
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,  Cahyo R. Muzhar NIP. 196909181994031001	
Judul SOP	PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI LAYANAN WASIAT	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;	1. Sumber Daya Manusia lulusan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma (D3), dan Sarjana (S1)	
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;		
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;		
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Wasiat dan Permohonan Penerbihan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik;		
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
1. SOP Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi	1. Komputer 2. materi Hukum 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan	

SOP PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI SURAT KETERANGAN WASIAT SECARA ELEKTRONIK

	Direktur Perdana	Kasubdit HPKN	Kasie DPW	Palaksana DPW	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan pengusahan atas permohonan surat permohonan peninjauan kembali				lembar disposisi & berkas PK	10 menit	Disposisi	
2	Menganalisa disposisi dari Direktur tentang surat permohonan peninjauan kembali				lembar disposisi & berkas PK	10 menit	Disposisi	
3	membaca surat jawaban dan mengonsep atas surat jawaban permohonan peninjauan kembali				lembar disposisi & berkas PK	30 menit	Konsep surat jawaban PK	
4	mengetik konsep surat Jawaban Permohonan Peninjauan Kembali				lembar disposisi & berkas PK	10 menit	Konsep surat jawaban PK	
5	memeriksa dan menandatangani surat jawaban Permohonan Peninjauan Kembali (PK).				lembar disposisi & berkas PK	10 menit	Surat Jawaban PK	
6	Mengoreksi dan menandatangani jawaban surat permohonan peninjauan kembali yang dilegaskan kepada kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara				lembar disposisi & berkas PK	10 menit	Surat Jawaban PK	